



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Pasal 5**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 136



# **RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2024**

**DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PASURUAN**



## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BABI : Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	II-4
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	II-8
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-17
<b>BAB III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah .....	III-3
3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	III-5
<b>BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	
Rencana Kerja dan Pendanaan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	IV-1
<b>BAB V : Penutup</b> .....	V-1
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dan target kinerja di RPJMD dan RENSTRA pada tahun sebelumnya, sinkronisasi program Pemerintah Provinsi, Hasil Forum PD serta Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Kabupaten Pasuruan

Rancangan awal Renja ini memuat Target tujuan, sasaran, program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tersebut merupakan perpaduan antara Program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan dengan usulan kegiatan dari masyarakat yang dijangkau dengan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan akan dapat diwujudkan kesatuan tindak serta keselarasan arah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran serta dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang bersifat mendesak yang ada di masyarakat. Rencana awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi seluruh Aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini disusun, semoga bisa memberi manfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 2023

BUPATI PASURUAN

M. IRSYAD YUSUF



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL :

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 3 (Tiga) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja).

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup




penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah



tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memasukan program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 ini yang merupakan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.
4. Dalam Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
7. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor... Tahun.... tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi : pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 04 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro ;
31. Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).
34. Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program, kegiatan dan Sub kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I : Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah keterkaitan antara Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2022**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah**

Melakukan tinjauan ulang (Reviu) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

## **BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- BAB V : Penutup**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2018-2023. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2028-2023. Adapun evaluasi renja tahun 2022 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2022 disajikan melalui tabel T-C.29 di bawah ini :

Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan didalam program, kegiatan, dan Subkegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Tabel T-C.29, Analisis kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan tahun 2023 terdapat pada Tabel 2.1.A sebagai berikut :

**Tabel 2.1.A**  
**Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023**  
**sampai dengan tahun 2022**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan</b>	<b>Capaian Renstra s/d Tahun 2022</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut</b>
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	174%	Tata Kelola (Manajemen Risiko, Keuangan, SDM) Koperasi kurang baik karena Pengelola Koperasi tidak memiliki kompetensi yang memadai	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk pengelola koperasi terkait tata kelola yang baik (Good Governance)
		Predikat yang diberikan oleh Tim Pengawas Koperasi tidak sesuai dengan realitas karena Tim Pengawas Koperasi tidak memiliki kompetensi yang memadai	Melaksanakan pelatihan untuk Tim Pengawas Koperasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	73%	Koperasi yang Berurusan dengan Penegak Hukum Adanya karena Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan	- Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan atas Pengelolaan Koperasi
		Ketidakpatuhan Pengelola Koperasi kepada Aturan yang Berlaku	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100%	Koperasi tidak bisa melaksanakan RAT atau bisa melaksanakan RAT tidak tepat waktu Karena Kompetensi SDM pengurus dan pengelola Koperasi kurang memadai	Melaksanakan pelatihan berkaitan dengan manajemen dan laporan keuangan koperasi
		Koperasi rawan bermasalah dengan hukum karena Minimnya sosialisasi berkaitan hukum peraturan perundang undangan bagi	- Melaksanakan pendampingan dan konsultasi untuk pengelola koperasi terkait tata kelola yang baik (Good Governance) dan pengembangan usaha



		pengurus dan pengelola koperasi	- Melakukan skema pelatihan dan pendampingan yang tepat dan terarah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	Tata kelola manajemen kurang baik karena Kurangnya kompetensi pengelola dan anggota koperasi terkait tata kelola (Good Governance) dan pengembangan usaha yang baik	- Melaksanakan pendampingan dan konsultasi untuk pengelola koperasi terkait tata kelola yang baik (Good Governance) dan pengembangan usaha - Melakukan skema pelatihan dan pendampingan yang tepat dan terarah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	Produk dari UMKM Tidak Laku dalam Pasar Modern karena Legalitas Produk UMKM tidak terpenuhi	- Fasilitasi Pemenuhan Legalitas Produk UMKM - Pelatihan tentang Prosedur Pemenuhan Legalitas Produk UMKM

## **2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Uraian tentang analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan menengah tidak terdapat kinerja pelayanan yang mengacu pada SPM dan IKK yang ditetapkan secara nasional. Pada Tabel T.C-30 ini, Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022 dan IKK Outcome dan IKK Output menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :



Urusan koperasi dan UKM memiliki ruang lingkup kewenangan yang strategis untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha mandiri dan kelembagaan koperasi khususnya di pedesaan. Urusan ini merupakan prioritas yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam menyiapkan sumber daya perkoperasian yang sehat, mandiri dan tangguh.

Urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam RPJMD 2018 – 2023 termasuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus layanan urusan wajib. Dalam periode ini urusan koperasi dan UKM memiliki 3 (tiga) indikator yaitu (i) Jumlah Koperasi Berkualitas, (ii) Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi, (iii) Jumlah Peningkatan Omset Usaha Mikro dan Koperasi, dan (iv) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi (SAKIP).

Adapun data capaian Indikator kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.2.

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum target capaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 telah tercapai. Penjelasan secara detail terkait capaian indikator kinerja dapat disajikan dibawah ini.

**a. Jumlah Koperasi Berkualitas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peningkatan Koperasi. Indikator jumlah koperasi berkualitas diperoleh dari hasil penilaian koperasi berkualitas. Penilaian koperasi berkualitas dilakukan oleh pihak ketiga. Koperasi termasuk kategori berkualitas jika memenuhi 5 (lima) aspek, yang terdiri dari: (i) Aspek kelembagaan koperasi; (ii) Aspek usaha koperasi; (iii) Aspek keuangan koperasi; (iv) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota; (v) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat dengan klasifikasi kualitas sebagai berikut :

- a. Koperasi dengan kualifikasi “Sangat Berkualitas” dengan predikat AAA;
- b. Koperasi dengan kualifikasi “Berkualitas” dengan predikat AAB;

- c. Koperasi dengan kualifikasi “Cukup Berkualitas” dengan predikat ABB;
- d. Koperasi dengan kualifikasi “Tidak Berkualitas” dengan predikat BBB

Sertifikat hasil pemeringkatan mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil pemeringkatan tahun 2022, jumlah koperasi dengan kategori berkualitas dan cukup berkualitas sebanyak 341 koperasi atau melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 240 unit atau tercapai sebanyak 133,75 %.

**b. Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi**

Indikator persentase masyarakat yang berkoperasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Pasuruan dengan jumlah masyarakat usia produktif di Kabupaten Pasuruan dikalikan seratus persen. Indikator persentase masyarakat yang berkoperasi terealisasi sebesar 12,52 % melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 8,20% atau terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 152,26%. Hal ini berarti dari bahwa sebanyak 150.174 orang dari 1.199.555 orang yang ber KTP Pasuruan telah menjadi aktif sebagai anggota koperasi di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan capaian tahun lalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) hal jika ditinjau dari rumus yang digunakan untuk menghitung persentase masyarakat berkoperasi yaitu jumlah anggota koperasi per jumlah penduduk ber-KTP, yaitu:

Jumlah anggota koperasi sebagai pembilang mengalami penurunan disebabkan :

- Peranan Koperasi sebagai lembaga Pembiayaan saat ini harus bersaing ketat dengan lembaga Keuangan Mikro lainnya dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah, mis : KUR dari Bank Rakyat Indonesia, Sekar sehingga banyak anggota yang beralih karena memberikan kredit dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah.

**c. Jumlah Peningkatan Omset Usaha Mikro dan Koperasi**

Indikator jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi diperoleh dengan cara menghitung selisih capaian omset



usaha mikro dan koperasi pada tahun berjalan dengan capaian omset usaha mikro dan koperasi pada tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, indikator peningkatan omset usaha mikro dan koperasi terealisasi sebesar Rp. 3.754.315.320.274,00 atau sebesar 206,84 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 18.150.000.000,-

**d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penilaian dan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pada Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meraih Nilai 74,44 dengan intepretasi BB (**Baik**) atau berada di urutan no. 29 dari 56 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk Tahun 2022, Penilaian dan evaluasi atas implementasi SAKIP masih belum dilaksanakan karena masih menunggu Penilaian oleh Tim SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Dalam mendukung dan menunjang ketersediaan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk bidang urusan Koperasi dan UKM, maka perlu disampaikan keadaan keragaan koperasi dan Usaha Mikro Mulai Tahun 2021 – 2022, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Keragaan Koperasi dan Usaha Mikro**

No	Uraian	Satuan	Tahun		Keterangan
			2021	2022	
1	Jumlah koperasi	Unit Usaha	1.140	1.140	
2	Jumlah Kop. Yang Ber-RAT	Unit Usaha	184	240	
3	Jumlah Koperasi sehat	Unit Usaha	114	200	
4	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	1.027	1.027	

	aktif				
5	Jumlah Koperasi bersertifikat (Nomer Koperasi) NIK. Induk	Unit Usaha	378	346	
6	Jumlah UMK	Unit Usaha	242.837	237.352	
7	Jumlah UMK yang Ber-NIB	Unit Usaha	3.745	388	
8	Jumlah UMK yang Bermitra	Unit Usaha	N/A	N/A	
9	Jumlah UMK yang Difasilitasi	Unit Usaha	275	610	

*Sumber data : LPPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, dengan memperhatikan potensi binaan, potensi sumber daya aparatur serta dukungan sarana dan prasarana yang ada, beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara lengkap dapat disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pemetaan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Rendahnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UKM	Rendahnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UKM	<p><b>Aspek SDM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kapasitas SDM dan pengelola Koperasi dan UKM;</li> <li>2. Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman SDM KUKM</li> </ol>
		Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	<p><b>Aspek Kelembagaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM</li> <li>2. Rendahnya akurasi data KUKM</li> <li>3. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi</li> <li>4. Menurunnya Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT</li> </ol>
		Lemahnya akses pembiayaan bagi	<p><b>Aspek Pembiayaan :</b></p>

		KUKM	<p>1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai</p> <p>2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan</p>
		Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM	<p><b>Aspek Produksi :</b></p> <p>1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi</p> <p>2. Produk KUKM belum memenuhi standardisasi dan sertifikasi</p>
		Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM	<p><b>Aspek Pemasaran :</b></p> <p>1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM</p> <p>2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM</p> <p>3. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi</p>



			<p>usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah</p> <p>4. Belum optimalnya akses pelaku usaha terhadap peluang pasar, khususnya</p> <p>5. Belum optimal respon dari pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital</p> <p>6. Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi/usaha mikro tentang pentingnya berjejaring/ berasosiasi antar pelaku usaha</p>
	Adanya Perubahan Paradigma dalam hal legalitas Usaha	Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait pelayanan Perizinan	Kebijakan pemberian kemudahan berusaha dari Pemerintah Pusat perlu adanya peningkatan upaya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha
g.	Masih kurangnya pemanfaatan dan penguasaan IT dalam pengelolaan koperasi dan usaha mikro	- Kebanyakan pengelola koperasi/usaha mikro tidak terlalu menganggap penting pemanfaatan	- Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam

		<p>teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebanyakan pengelola koperasi dan usaha mikro masih melakukan pengelolaan usahanya secara tradisional</li> </ul>	<p>pengelolaan usaha</p>
h.	<p>Masih kurangnya dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih sedikitnya jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Pelaku ekonomi kreatif belum terkoordinasi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif</li> </ul>
A.	<p>Dampak Pandemi covid-19 bagi perputaran ekonomi Lembaga Koperasi dan Pelaku UKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan turunnya omzet Usaha Koperasi dan Usaha mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efek pembatasan sosial melalui penutupan usaha-usaha sektor riil berpengaruh terhadap turunnya omzet usaha</li> </ul>
B.	<p>Masih kurangnya pemanfaatan dan penguasaan IT dalam pengelolaan koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya pengelola koperasi yang berusia lanjut</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran pengelola koperasi/usaha mikro terkait upaya efisiensi biaya organisasi melalui teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro terkait penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha</li> </ul>
C.	<p>Masih rendahnya daya saing produk UKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standar produk yang tidak sesuai dengan ketentuan global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk Masih belum memiliki Branding (HAKI dan NPWP), kemasan yang belum/ kurang sesuai dengan standar global (Packaging).</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses Pembiayaan</li> <li>- Pendampingan Usaha</li> <li>- Pemasaran hasil Usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan Perkuatan Permodalan melalui lembaga pembiayaan (Perbankan) terkendala dengan bunga pinjaman yang tinggi.</li> <li>- Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pendampingan untuk Mengidentifikasi masalah Usaha Mikro dan Kecil dalam meningkatkan tata kelola usaha.</li> <li>- Terbatasnya informasi peluang pasar dan Pemanfaatan perangkat Teknologi dan internet (Digital Marketing) membuat para pelaku Usaha Mikro dan Kecil sulit mengembangkan usahanya</li> </ul>
D.	Masih rendahnya daya saing kelembagaan, produk/layanan dan pengelolaan usaha koperasi	- Munculnya lembaga keuangan non koperasi yang melayani masyarakat/ anggota koperasi sampai pada tingkat kelurahan/desa sehingga menyebabkan berkurangnya	- Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dalam mengelola koperasi

		<p>jumlah anggota koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk/layanan koperasi bagi anggota</li> <li>- Masih rendahnya daya saing produk koperasi (produknya belum terstandarisasi)</li> <li>- Sedikitnya pengelola koperasi yang mempunyai sertifikasi</li> </ul>	
E.	Masih terdapat koperasi yang belum sesuai dengan jati diri koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat koperasi yang belum patuh dalam memenuhi kewajibannya</li> <li>- Banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar</li> </ul>	- Masih terdapat koperasi yang belum mematuhi prinsip – prinsip perkoperasian

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dalam mengelola koperasi;
2. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro dalam pengelolaan produk dan usahanya;
3. Masih rendahnya Koperasi dalam mengakses Pembiayaan dari pihak Lembaga Pembiayaan.
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi/usaha mikro tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha;



5. Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha.
6. Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif.
7. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM (Masih rendahnya Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)).
8. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi (Koperasi belum berperan sebagai fasilitator sebagai penghubung kemitraan dan Pelaku Usaha)

Dengan melihat isu – isu tersebut, maka disusunlah rekomendasi catatan strategis yang menganut prinsip kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatkan daya saing koperasi dan UMKM mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
- b. Peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar.
- c. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Rencana Strategis Rencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersaji dalam tabel T-C.31 pada lampiran :



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPD Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan. Berdasarkan hasil usulan tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan akan menelaraskan usulan dimaksud dengan prioritas pembangunan sesuai RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Pasuruan, rekapitulasi secara lengkap tersaji pada tabel T-C.32 memuat Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi atas arah pembangunan yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur. dalam pemberdayaan Koperasi melalui penguatan kelembagaan, usaha dan pembiayaan menjadi prioritas utama dalam penyusunan program kerja tahun 2024. Pemberdayaan usaha mikro melalui peningkatan kualitas SDM, daya saing produk serta strategi pemasaran produk yang berbasis digital akan menjadi fokus utama dalam penyusunan program kerja tahun 2024.

Disamping dukungan tersebut diatas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI juga telah menyiapkan pola pembinaan dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui Lima program strategis, diantaranya adalah :

1. Perluasan akses pasar

Memperbesar akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan cara mendukung dan membantu penjualan secara online. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memperluas akses pasar adalah dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan kewajiban aplikasi e-commerce global untuk turut mempromosikan dan menjual produk koperasi dan UMKM lokal;

2. Meningkatkan daya saing

Upaya peningkatan kualitas produk dan inovasi produk dalam rangka meningkatkan daya saing produk melalui penyediaan teknologi dan sarana pendukung untuk memperbaiki kualitas dan



kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif termasuk fasilitasi sertifikasi produk agar mampu bersaing di pasar global.

3. Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kapasitas SDM koperasi dan UMKM yang diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan, dan pendampingan oleh para ahli.

4. Akselerasi pembiayaan dan investasi

Perlunya disusun skema pembiayaan yang tepat bagi koperasi dan UMKM dengan cara membangun kemitraan bersama perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi off-taker produk UMKM dan avalis untuk pembiayaan. Selain itu, perlu ditekankan pula pentingnya kelancaran dan efisiensi transaksi bagi UMKM seperti digital payment serta kelancaran logistik sehingga dapat memperkuat daya saing.

5. Koordinasi lintas sektor

Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan upaya pengembangan koperasi dan UMKM diantaranya perbankan, pemerintah daerah, akademisi, swasta serta media dalam rangka mencari strategi terbaik demi kelangsungan koperasi dan UMKM.

Program strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tersebut diatas akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024, Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis akan permasalahan yang muncul menurut tugas dan pokok Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, melalui upaya :

1. Penguatan Daya saing Koperasi dan UKM di Wilayah Kabupaten Pasuruan masih rendah, meliputi ;
  - **Aspek Kelembagaan** (ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian.
  - **Aspek produksi**, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk.
  - **Aspek pembiayaan**, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak lembaga bank



- maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien;
- **Aspek pemasaran**, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline;
  - **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)** yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.
2. Tata Kelola (Manajemen Risiko, Keuangan, SDM) Koperasi kurang baik karena Pengelola Koperasi tidak memiliki kompetensi yang memadai;
  3. Terdapat Koperasi yang Berurusan dengan Penegak Hukum karena Adanya Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Koperasi dan Ketidakpatuhan Pengelola Koperasi kepada Aturan yang Berlaku;
  4. Koperasi tidak bisa melaksanakan RAT atau bisa melaksanakan RAT tidak tepat waktu karena Kompetensi SDM pengurus dan pengelola Koperasi kurang memadai;
  5. Koperasi rawan bermasalah dengan hukum karena Minimnya sosialisasi berkaitan hukum peraturan perundang undangan bagi pengurus dan pengelola koperas;
  6. Produk dari UMKM Tidak Laku dalam Pasar Modern karena Legalitas Produk UMKM tidak terpenuhi;
  7. Keberlanjutan Usaha UMKM Singkat karena Konsistensi produk unggulan yang dibutuhkan masyarakat labil dan kurang inovasi, Kurangnya Permodalan, Buruknya Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Keterbatasan Jumlah SDM Pendamping;
  8. Tidak sebandingnya jumlah tenaga pembina dengan jumlah dan luas wilayah binaan Kapasitas SDM pembina tentang perkoperasian yang masih belum merata;
  9. Kapasitas SDM pembina tentang penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih kurang
  10. Database koperasi dan usaha mikro yang belum up date dan valid.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



## A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Untuk Tujuan yang ingin diwujudkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama Periode Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah **“Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat “** dengan indikator tujuan adalah **“Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat dan Persentase Koperasi Sehat”**.

## B. Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatkan Koperasi yang Aktif dengan indikator kinerja sasaran adalah Persentase Koperasi Melaksanakan RAT;



2. Meningkatnya kualitas Usaha Usaha Mikro Kecil dengan indikator kinerja sasaran adalah Persentase Usaha Mikro Kecil yang meningkat kualitas usahanya
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tabel 3.2  
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah  
Tahun 2024

No	Tujuan/ sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
	Tujuan	Indikator Tujuan			
1	Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat	1 Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat	800 Unit Usaha	35%	40%
		2 Persentase Koperasi Sehat	83,33%	86,15%	87,86%
	Sasaran	Indikator Sasaran			
1	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	1 Persentase Koperasi Melaksanakan RAT	69,16%	74,93%	80,69%
2	Meningkatnya kualitas Usaha Usaha Mikro Kecil	2 Persentase Usaha Mikro yang meningkat kualitas usahanya	800 Unit Usaha	35%	40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	74,68	76	78

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Pada tahun 2024 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, melalui Program/ Kegiatan/ Subkegiatan :

1. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**, dilaksanakan dengan tujuan untuk



meningkatkan produktivitas dan kapasitas SDM pelaku usaha mikro yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan skala usahanya dan meningkatkan taraf hidup, didukung oleh kegiatan :

a. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, melalui sub kegiatan :

1. Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

- Penyusunan Data Base usaha Mikro yang update dan valid.

2. Sub kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro;

**Fasilitasi Promosi Pameran online/ offline bagi Usaha Mikro dalam memasarkan Produknya :**

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

- Pembangunan Gedung Pusat Bisnis dan Pasar Bebas UMKM (PLUT), Pusat Layanan Usaha Terpadu;
- Pengembangan Pemasaran melalui market place (M-Bizz Market);
- Mengikut sertakan Pelaku Usaha Mikro dalam kegiatan Pameran Tingkat lokal maupun nasional.

3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

**Fasilitasi Penguatan branding Produk Usaha Mikro, serta pengembangan dan diversifikasi produk**

- Pelatihan Packaging & branding produk UMKM

**Fasilitasi tentang Pengelolaan Keuangan bagi Pelaku Usaha Mikro**

- Pelatihan Managemen keuangan pelaku Usaha Mikro

**Fasilitasi Pelatihan Pemasaran Online melalui Market Place :**

- Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Mikro dan generasi Milenial;

**Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan untuk Membuka Lapangan Kerja Baru :**

- Pelatihan Pembuatan Olahan makanan;
- Pelatihan Rias Kemanten dan Salon Kecantikan'
- Pelatihan Handycraft;
- Dll.

**2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

adalah upaya yang dilakukan kepada badan Usaha Koperasi dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sektor riil koperasi sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, untuk dapat meningkatkan volume usaha koperasi. melalui kegiatan :

b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, yang termuat didalam subkegiatan, yaitu :

4. Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

**Fasilitasi Kemudahan aksesibilitas**

- Klinik PINKOPERUMIK (Pusat Inovasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil) adalah Sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagai media Konsultasi dan Pendampingan atas Permasalahan yang terjadi didalam Koperasi dan Usaha Mikro;
- Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT);
- Akses Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi;
- Peningkatan Kualitas Manajemen melalui Bimtek manajemen keuangan bagi Koperasi



### **3. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi**

Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi dilaksanakan untuk terwujudnya Pengelolaan KSP/ USP Koperasi Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan usaha simpan pinjam, melalui Kegiatan :

c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan subkegiatan :

5. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

- Penilaian Kesehatan melalui Kertas Kerja bagi KSP/ USP Koperasi.

### **4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program Pelayanan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program ini fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah : penataan koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi sehingga dapat sepenuhnya mengimplementasikan jati diri koperasi, memasyarakatkan koperasi untuk mengajak Masyarakat tertarik untuk berkoperasi, pendampingan Koperasi serta memberikan apresiasi pada Koperasi yang berkualitas. didukung oleh Kegiatan :

d. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk dilakukan Kegiatan pengawasan Pemeriksaan terkait dengan Kepatutan Kelembagaan dan usahanya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui subkegiatan :

6. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang – undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

- Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- Penataan organisasi, badan hukum Koperasi (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)

sesuai Kepatuhan hukum yang berlaku dalam Perkoperasian

7. Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Aktivitas dalam subkegiatan ini yaitu :

- Penyuluhan, Advokasi dan hukum;
- Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi.
- Penilaian Koperasi Berprestasi

## **5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha simpan pinjam koperasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan pada tahapan selanjutnya dapat memfasilitasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, melalui kegiatan sebagai berikut :

- e. **Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**, memuat kegiatan penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan Subkegiatan :

8. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Aktivitas dalam sub kegiatan ini :

- Sosialisasi Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- Fasilitasi Pengurusan Perijinan dan Pendirian Koperasi.

## **6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi sehingga pengelolaan Koperasi semakin



berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Koperasi tersebut, didukung oleh Kegiatan :

**f.** Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ini dilaksanakan melalui subkegiatan :

9. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Aktivitas dalam sub kegiatan ini :

- Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Bagi Koperasi (Bimtek Manajemen Bagi Koperasi, Bimtek SKKNI, Peningkatan Kapasitas bagi pengelola Koperasi, Sosialisasi Pemahaman Perkoperasian bagi Pengurus, Pengawas, anggota dan masyarakat.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Mengacu kepada RPD Kab. Pasuruan serta Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja ini memuat program kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang akan didanai oleh beberapa sumber pendanaan, meliputi Dana Alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk penjabaran penyusunan program kegiatan dan subkegiatan beserta pendanaan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 terdapat pada tabel T-C.33. Dibawah ini :



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan  
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)  
Kabupaten Pasuruan

Nama PD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Pemenuhan Dokumen SAKIP	72,50					
				<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100	100	100%	100%	
2	17	01	2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD					
					Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	77,50	74,68	96,36%	77,50%	
2	17	01	2.01	01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen
2	17	01	2.01	06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 Laporan	100%	7 laporan
2	17	01	2,02		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	100%	100 %	100%	100%











Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	17	01	2,09	06	18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	57	57 Unit	57	57	100%	57		
2	17	01	2,09	09	19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	3 Unit	-	-	-	-		
2	17	02			II PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam		100 %	100%	41,67%	41,67%			
2	17	02	2,01		7 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang memiliki IUSP		100 %	100%	50,00%	50,00%			
2	17	02	2,01	01	20 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pertimbangan Teknis  Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	58	58 Koperasi	56	200	357,14%	58		
2	17	03			III PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan patuh (%)	85%	80 %	82,50	60,00	72,73%	85%		
2	17	03	2,01		8 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang tertib dan Kelembagaan dan usahanya	110	120 Koperasi	100	100	100%	110		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)										
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)									
2	17	03	2,01	01	21 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi Kelembagaan, usaha dan keuangannya  Persentase Koperasi yang sehat dan patuh (%)  Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	80 Koperasi	-	-	-	61	55	80	145,45%	61				
2	17	03	2,01	02	22 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota  Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	40 Koperasi	-	-	-	155	141	80	56,74%	155				
2	17	04			IV PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP yang sehat					49,55%		30,15 %	47,99	83,33	173,64%	49,55%		
2	17	04	2,01		9 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	230	114 Koperasi		210	200	95,24%	230						
2	17	04	2,01	01	23 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya	272	120 Koperasi		248	238	95,97%	272						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 17 05	V PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti Diklat (Koperasi)	32,29%	69,94 %	32,18	32,39	100,65%	32,29%		
2 17 05 2,01	10 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	260	68 Koperasi	250	240	96,00%	260		
2 17 05 2,01 01	24 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan	303	117 Koperasi	275	200	72,73%	303		
2 17 06	VI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi	0,50%	0,75 %	0,50	0,50	100%	0,50%		
2 17 06 2,01	11 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Pembiayaannya dan Koperasi yang terstrukturisasi usahanya	80	37 Koperasi	75	75	100%	80		
2 17 06 2,01 01	25 Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses Pasar		12 Koperasi						
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses Pasar		37 Koperasi						
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan		15 Koperasi						
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi penguatan Kelembagaan dan penataan manajemen		302 Koperasi						
		Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)		110		101	101	100%	110	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 17 07	VII PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	30	30 %	30	30	100%	30		
2 17 07 2,01	12 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat kualitas Produknya, jaringan kemitraannya dan terstandarisasi Produknya	200	125 Usaha Mikro	180	180	100%	200		
2 17 07 2,01 01	26 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pendataan potensi dan pengembangan usahanya  Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	242	150 Usaha Mikro	-	-	-	242		
2 17 07 2,01 02	27 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha Mikro yang difasilitasi Kemitraan  Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	121	459 Usaha Mikro	-	-	-	121		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja PD tahun 2023 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	17	07	2,01	04	28	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi penguatan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan usahanya  Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro ( Unit Usaha)	275 Usaha Mikro	484	440	440	100%	484		



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	BPM/standar nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Tujuan</b>													
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat (000.000)													
	<b>Indikator Tujuan</b>													
	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi (000.000)					1.330.491	1.348.471	1.366.621	1.384.951	1.741.594	2.795.726	6.838.554	-	
	<b>Sasaran (1)</b>													
	Terwujudnya Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Diri Koperasi													
	<b>Indikator Sasaran (1)</b>													
1	Jumlah Koperasi Berkualitas	-	-	IKU	Unit	60	60	60	60	260	340	300	-	
2	Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi	-	-	IKU	%	9,39	9,44	9,49	9,54	8,14	12,52	9,54	-	
	<b>Sasaran (2)</b>													
	Terwujudnya Usaha Mikro dan koperasi yang Mandiri, Kuat dan Berdaya Saing													
	<b>Indikator Sasaran (2)</b>													
3	Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi (000)	-	-	IKU	Unit	17.810.000.000	17.980.000.000	18.150.000.000	18.330.000.000	23.576.198	1.054.131.850	5.096.959.921	-	
	<b>Sasaran (3)</b>													
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah													
	<b>Indikator Sasaran (3)</b>													
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	IKU	Nilai	-	74	76	78	74,20	74,68	78	80	
5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			IKK Outcome LPPD	%		16,14	21,05		16,14	21,05			
6	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha			IKK Outcome LPPD	%		1,34	0,25		1,34	0,25			
7	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		100	10,78		100	10,78			
8	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		100	100,0		100	100,0			
9	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		10,53	20,00		10,53	20			



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		10,00	17,54		10,00	17,54			
11	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		5,96	7,45		5,96	7,45			
12	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		0,12	0,10		0,12	0,10			
13	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		3,95	0,17		3,95	0,17			
14	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		33,16	30,35		33,16	30,35			
15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		0,18	0,26		0,18	0,26			
16	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		3,25	-		3,25	-			
17	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		26,49	26,92		26,49	26,92			
18	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%		-	-		-	-			
19	Rasio pertumbuhan wirasaha baru yang berskala mikro			IKK Output LPPD	%		8,47	10,67		8,47	10,67			
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			IKK Output LPPD	%		103,31	105,69		103,31	105,69			
21	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra			IKK Output LPPD	%		0,01	0,01		0,01	0,01			
22	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha			IKK Output LPPD	%		0,01	0,01		0,01	0,01			



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	
23	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			IKK Output LPPD	%		0,19	0,01		0,19	0,01			
24	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			IKK Output LPPD	%		0,11	0,25		0,11	0,25			
25	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			IKK Output LPPD	%		103,64	106,25		103,64	106,25			

Tabel T-C.31  
Review Rancangan awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama PD : : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode						Hasil Analisis Kebutuhan									
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Lokal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokal	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keberangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)					
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	7.946.064.887	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	7.946.064.887
2	17	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	117.583.015	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	117.583.015
2	17	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	72.822.365	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	72.822.365
2	17	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 Laporan	44.760.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 Laporan	44.760.650
2	17	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	5.210.007.072	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	5.210.007.072
2	17	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	351 org - Bln	4.886.727.135	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	351 org - Bln	4.886.727.135
2	17	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24 dokumen	242.215.437	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24 dokumen	242.215.437
2	17	01	2,02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	81.064.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	81.064.500
2	17	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	878.409.623	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	878.409.623
2	17	01	2,05			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2.500	878.409.623	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	2.500	878.409.623
2	17	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	535.544.729	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	535.544.729
2	17	01	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	6.474.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	6.474.600
2	17	01	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	34.312.619	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	34.312.619
2	17	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	4 Paket	20.712.890	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	4 Paket	20.712.890



Kode	Hasil Analisis Kebutuhan										
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
2 17 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	78.911.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	78.911.800	
2 17 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	33.567.820	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	33.567.820	
2 17 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	19.415.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	19.415.000	
2 17 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota	120 Laporan	282.150.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota	120 Laporan	282.150.000	
2 17 01 2,06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	60.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	60.000.000	
2 17 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	47.589.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	47.589.960	
2 17 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 rekening	47.589.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 rekening	47.589.960	
X XX 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	704.307.735	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	704.307.735	
X XX 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	
X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30 Unit	254.307.735	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	254.307.735	
2 17 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase BMD kondisi baik	100%	452.622.733	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Persentase BMD kondisi baik	100%	452.622.733	
2 17 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17 Unit	282.272.869	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17 Unit	282.272.869	
2 17 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	95 Unit	7.185.244	Pemeliharaan Mebel	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	95 Unit	7.185.244	
2 17 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	82 Unit	63.164.640	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	82 Unit	63.164.640	
2 17 01 2,09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci, Wilayah Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	100.000.000	



Kode						Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	65%	249.888.100	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan	65%	249.888.100	
2 17 02 2,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	130	249.888.100	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang memiliki IUSP	130	249.888.100	
2 17 02 2,01 01	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	130	249.888.100	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	130	249.888.100	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)	28,24%	329.310.245	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)	28,24%	329.310.245	
2 17 03 2,01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (%)	30,74	329.310.245	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (%)	30,74	329.310.245	
2 17 03 2,01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	260 Unit usaha	129.252.750	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	260 Unit usaha	129.252.750	
2 17 03 2,01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	60 Unit usaha	200.057.495	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	60 Unit usaha	200.057.495	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	24,72%	417.103.060	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	24,72%	417.103.060	
2 17 04 2,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	25,23%	417.103.060	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	25,23%	417.103.060	
2 17 04 2,01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	250 Unit Usaha	417.103.060	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	250 Unit Usaha	417.103.060	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	14,89%	747.943.900	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	14,89%	747.943.900	
2 17 05 2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	19,21%	747.943.900	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	19,21%	747.943.900	
2 17 05 2,01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	200 Orang	747.943.900	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	200 Orang	747.943.900	



Kode	Hasil Analisis Kebutuhan										Keterangan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	28,57%	1.564.459.622	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	28,57%	1.564.459.622	
2 17 06 2,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	55 Unit Usaha	1.564.459.622	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang meningkat Pembiayaannya dan Koperasi yang terstrukturisasi usahanya	55 Unit Usaha	1.564.459.622	
2 17 06 2,01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	200 Unit Usaha	1.564.459.622	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	200 Unit Usaha	1.564.459.622	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	35%	1.254.035.035	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	35%	1.254.035.035	
2 17 07 2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dibakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produk (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	280	1.254.035.035	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produknya dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	280	1.254.035.035	
2 17 07 2,01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dokumen)	2	642.686.495	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dokumen)	2	642.686.495	
2 17 07 2,01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	200	341.827.640	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	200	341.827.640	
2 17 07 2,01 03	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro ( Unit Usaha)	900	269.520.900	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro ( Unit Usaha)	900	269.520.900	
				<b>JUMLAH</b>	<b>12.508.804.849</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>12.508.804.849</b>	



**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kegiatan Tahun 2024**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
	<b>Program</b>					
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	35%		
	<b>Kegiatan</b>					
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produknya dan atau terbentuknya jaringan kemitraan (Unit Usaha)	280		
	<b>Sub Kegiatan</b>					
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Dokumen Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Sektor Usaha (Dokumen)	1		
	- Pelatihan Digital Marketing	1 Desa Tampung Kecamatan Rembang, Kab. Pasuruan, Rembang		1 Kegiatan	Rp. 25.000.000	- Musrenbang Kec.
		2 Kec. Beji		1 Kegiatan	Rp. 25.000.000	- Musrenbang Kec.
		3 Desa Curahdukuh, Kab. Pasuruan, Kraton, Curahrejo		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 Jl Raya Susukanrejo KM 1 Pohjentrek 67171, Kab. Pasuruan, Pohjentrek, Susukan Rejo		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 sengonagung, Kab. Pasuruan, Purwosari,		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 dusun krajan rt 001 rw 005, Kab. Pasuruan, Wonorejo, Karangmengga h		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		6 Dusun Ngerong Desa Ngerong Kec. Gempol		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		7 Dusun Carat RT 003 RW 003, Kab. Pasuruan, Gempol.		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Pelatihan Managemen keuangan pelaku UMKM	1 dusun krajan rt 001 rw 005, Kab. Pasuruan, Wonorejo, Karangmenoda		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		2 DESA COWEK, Kab. Pasuruan, Purwodadi,		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Bimtek Teknis Kewirausahaan (Pelatihan handycraft, Perawatan Tubuh, dll)	1 Desa Curahdukuh, Kab. Pasuruan, Kraton, Curahrejo		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		2 RT 2 RW 6, Kab. Pasuruan, Pohjentrek, Warungdowo		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		3 Desa Martopuro, Kab. Pasuruan, Purwosari, Martopuro		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
		4 PKK/UMKM Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 desa ngadiwono, Kab. Pasuruan, Tosari, Ngadiwono		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		6 Andong Selatan RT 01 RW 08 , Kab. Pasuruan, Tutur, Ngembal		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		7 Desa Wonosari Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan, Tutur, Wonosari		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		8 DESA ANDONOSAR I , Kab. Pasuruan, Tutur, Andono Sari		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	<b>Pengembangan pemasaran online melalui Market Place</b>	Desa Gendro Tutur Pasuruan, Kab. Pasuruan, Tutur, Gendro		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	<b>Sub Kegiatan</b>					
	Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro ( Unit Usaha)	900		
	- <b>Pelatihan Olahan Pangan</b>	1 Desa Oro- Oro Ombo Wetan Kec. Rembang, Kab. Pasuruan		1 Kegiatan	Rp. 25.000.000	- Musrenbang Kec.
		2 dusun lohduwur rw.002 desa pleret kecamatan pohjentrek, Kab. Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		3 dusun krajan rt 001 rw 005, Kab. Pasuruan, Wonorejo, Karangmenggah		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 kelurahan pandaan kec pandaan, Kab. Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 Kecamatan Gondangwetan , Kab. Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		6 Dusun Gayam RT.01/RW.01, Kab. Pasuruan, Kejayan, Sladi		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		7 desa luwuk kecamatan kejayan kabupaten pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		8 dusun kemiri, Kab. Pasuruan, Puspo, Kemiri		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		9 Dusun Ketegan RT 003 RW 001 Desa Ketegan , Kab. Pasuruan, Rejoso		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
		10 Dusun Penanggungan RT 002 RW 022 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan,		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		11 Dusun Yitnan Desa Tiogosari, Kab. Pasuruan, Tukur, Tiogosari		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		12 Lingkungan Kresek, Kab. Pasuruan, Grati, Gratiunon		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Pelatihan Branding and Packaging	1 Desa Cangkringmalang, Kab. Pasuruan, Beji, Cangkringmalang		1 Kegiatan	Rp. 15.000.000	- Musrenbang Kec.
		2 desa winonglor, Kab. Pasuruan, Winongan, Winongan Lor		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		3 Krajan rt 01 rw 01 , Kab. Pasuruan, Gondangwetan, Tehas		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 Dusun Ampelsari Rt 08 Rw 03, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Tambak Sari		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 DESA COWEK, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Cowek		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		6 Desa Purwodadi, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Purwodadi		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Bimtek pengembangan produksi dan pengolahan serta diversifikasi produk (Branding, Packaging, dll)	1 dusun lohduwur rw.002 desa pleret kecamatan pohjentrek, Kab. Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		2 dusun krajan rt 001 rw 005, Kab. Pasuruan, Wonorejo, Karangmengga h		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		3 Jalan Balai Karya No. 1 Petungasri, Kab. Pasuruan, Pandaan, Petungasri		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 desa luwuk, Kab. Pasuruan, Kejayan, Luwuk		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 Dusun Penanggungan RT 002 RW 022 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan,		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catatan
		6 DUSUN JERUKPURU T RT 01 RW 05, DESA JERUKPURU T, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN,		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Fasilitasi Pemasaran Offline melalui Catalog Book	- Jl Raya Susukanrejo KM 1 Pohjentrek 67171, Kab. Pasuruan, Pohjentrek, Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	- Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM	1 dusun krajan rt 001 rw 005, Kab. Pasuruan, Wonorejo, Karangmengga h		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		2 Dusun Kedondong RT. 04 RW. 02, Kab. Pasuruan, Pandaan, Sumbergedang		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		3 desa luwuk kecamatan kejayan kabupaten pasuruan, Kab. Pasuruan, Kejayan, Luwuk		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		4 DESA COWEK, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Cowek		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
		5 PKK/UMKM Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	<b>Program</b>					
	Pelayanan Izin Usaha simpan pinjam		Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	65%		
	<b>Kegiatan</b>					
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(unit usaha)	130		
	<b>Sub Kegiatan</b>					
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	130		
	Sosialisasi IUSP (OSS) dan Bagi Pengusaha yang belum memiliki IMB	1 Kec. Rembang, Kab. Pasuruan		1 Kegiatan	Rp. 25.000.000	- Musrenbang Kec.
		2 DESA COWEK, Kab. Pasuruan, Purwodadi, Cowek		1 Kegiatan		- Musrenbang Kec.
	<b>Program</b>					
	Pendidikan dan Pelatihan Koperasi		Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	32,60%		
	<b>Kegiatan</b>					
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	270 Kop		

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Pasuruan**

Nama PD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2	17	01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100 %				
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100 %			
2	17	01	2.01	01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 72.822.365 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) <b>Outcome</b> : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.104.602



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2.01 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 44.760.650 <b>Belanja Modal</b> : - Bel. Modal : - <b>Dana</b> : <b>Output</b> : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) <b>Outcome</b> : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	7 Laporan	44.760.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49.236.715
2 17 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		100%					
2 17 01 2.02 01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> : - Bel. Pegawai : 4.886.727.135 - Bel. Barang & Jasa : - <b>Belanja Modal</b> : - Bel. Modal : - <b>Dana</b> : <b>Output</b> : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	351 orang/ bulan <b>100 %</b>	4.886.727.135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.375.399.849
2 17 01 2.02 02	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 242.215.437 <b>Belanja Modal</b> : - Bel. Modal : - <b>Dana</b> : <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) <b>Outcome</b> : Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	24 Dokumen	242.215.437	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			266.436.981

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2,02 03	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : 81.064.500 - Bel. Barang & Jasa : - <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) <b>Outcome</b> : Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasuruan - Raci	12 Dokumen  100 %	81.064.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 17 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100 %					
2 17 01 2,06 10	6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 878.409.623 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Orang Peserta sosialisasi <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500  Orang 100%	878.409.623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			966.250.585
2 17 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100 %					
2 17 01 2,06 01	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.474.600 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4  Paket 100%	6.474.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.122.060



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2,06 02	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 34.312.619 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4  Paket 100%	34.312.619	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			37.743.881
2 17 01 2,06 03	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 20.712.890 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4  Paket 100%	20.712.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.784.179
2 17 01 2,06 04	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 78.911.800 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (Paket) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4  Paket 100%	78.911.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86.802.980

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01	2,06	05	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 33.567.820 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	33.567.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36.924.602	
2	17	01	2,06	06	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 19.415.000 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	19.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21.356.500	
2	17	01	2,06	09	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 282.150.000 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 <b>Laporan</b>	282.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		310.365.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01	2,06	08	14 Fasilitas Kunjungan Tamu	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 60.000.000 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 <b>Laporan</b>	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66.000.000
2	17	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</b>		100%					
2	17	01	2,08	02	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 47.589.960 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	47.589.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.348.956
X	XX	01	207		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</b>		100%					
X	XX	01	207	02	16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : 450.000.000 <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			495.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	XX	01	207	06	17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : 254.307.735 <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)  <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		254.307.735	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			279.738.509
2	17	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD kondisi baik</b>		<b>100%</b>					
2	17	01	2,09	02	18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 282.272.869 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)  <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		282.272.869	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			310.500.156
2	17	01	2,09	05	19 Pemeliharaan Mebel	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.185.244 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.185.244	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7.903.768



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	01	2,09	06	20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 63.164.640 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Unit	63.164.640	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			69.481.104
2	17	01	2,09	06	21 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 100.000.000 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Unit) <b>Outcome</b> : Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	02		<b>II PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional		65%					
2	17	02	2,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kabupaten/Kota(unit usaha)		130					
2	17	02	2,01	01	22 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 249.888.100 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)  <b>Outcome</b> : Persentase Koperasi yang memiliki IUSP	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249.888.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		274.876.910	
2	17	03		<b>III PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)		28,24%					
2	17	03	2,01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (%)		30,74%					
2	17	03	2,01	01	23 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 129.252.750 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129.252.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		142.178.025	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 03 2,01 02	24 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 200.057.495 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit Usaha	200.057.495	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220.063.245
2 17 04	<b>IV PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat</b>		24,72%					
2 17 04 2,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)</b>		25,23%					
2 17 04 2,01 01	25 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 417.103.060 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Unit Usaha	417.103.060	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			458.813.366

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 05	V PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI		14,89%					
2 17 05 2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)		19,21%					
2 17 05 2,01 01	26 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 747.943.900 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		747.943.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2UKM			822.738.290
2 17 06	VI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar		28,57%					
2 17 06 2,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar		55 Unit Usaha					
2 17 06 2,01 01	27 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 1.564.459.622 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.564.459.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.720.905.584



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 07	VII PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan		35%					
2 17 07 2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produk (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan		280					
2 17 07 2,01 01	28 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 642.686.495 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dokumen)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		642.686.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			706.955.145
2 17 07 2,01 02	29 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 341.827.640 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		341.827.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			376.010.404

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 07 2,01 04	30 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<b>Input</b> : <b>Belanja Operasi</b> - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 269.520.900 <b>Belanja Modal</b> - Bel. Modal : - <b>Dana</b> <b>Output</b> : Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro ( Unit Usaha)	Kab. Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 Unit Usaha	269.520.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		296.472.990	
		Jumlah Belanja			12.508.804.849				13.670.514.384
		Jumlah Belanja Pegawai			4.967.791.635				-
		Jumlah belanja Barang dan Jasa			6.836.705.479				-
		Jumlah Belanja Modal			704.307.735,00				-



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

**BUPATI PASURUAN,**

**ttd.**

**M. IRSYAD YUSUF**

M. IRSYAD YUSUF